



Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora)

Muhammad Najib Bawazir¹, Rita Meiriyanti², Ratih Hesti Utami P.³

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Semarang, Semarang, Indonesia

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Semarang, Semarang, Indonesia

³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Semarang, Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 13 Des 2024

Disetujui: 3 Jan 2025

Dipublikasikan: 10 Jan 2025

Keywords:

Pemeriksaan pajak, penagihan pajak, sanksi perpajakan, kondisi keuangan, dan kepatuhan wajib pajak.

Abstract

Taxpayer compliance is one of the critical factors in increasing tax revenue, which contributes to financing the state. Tax audits aim to ensure the accuracy and correctness of tax reporting, while tax collection functions to recover tax arrears. On the other hand, tax sanctions are imposed to deter taxpayers from violating regulations, whereas financial conditions influence taxpayers' ability to fulfill their tax obligations. This study employs a quantitative approach using primary data obtained through questionnaires distributed to registered taxpayers at the Tax Service Office (KPP). The data were analyzed using multiple linear regression methods to examine the influence of each independent variable on taxpayer compliance. The research results indicate that tax collection and financial conditions have a positive and significant impact on taxpayer compliance, whereas tax audits and tax sanctions do not have a positive and significant effect on taxpayer compliance.

Abstrak

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan penerimaan pajak yang berkontribusi pada pembiayaan negara. Pemeriksaan pajak bertujuan memastikan kebenaran dan keakuratan pelaporan pajak, sementara penagihan pajak berfungsi untuk memulihkan tunggakan pajak. Di sisi lain, sanksi perpajakan diberlakukan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar aturan, sedangkan kondisi keuangan memengaruhi kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang disebarakan kepada wajib pajak terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Data dianalisis menggunakan metode regresi linear berganda untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan pajak dan kondisi keuangan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak, sementara itu pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

[✉]correspondence Address

Institutional address: Universitas PGRI Semarang

E-mail: najibblora78@gmail.com

ISSN

2809-628 (online)

PENDAHULUAN

Secara singkat, pajak sebagai sumber penerimaan negara yang paling besar memiliki kecenderungan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal itu disebabkan kebutuhan belanja negara dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan pajak sebagai sumber utamanya. Pajak adalah sumber pendapatan daerah yang dapat diandalkan untuk membantu pembiayaan daerah. UU Nomor 28 Tahun 2009 merupakan Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur mengenai pemungutan pajak daerah Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Selain itu, Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU KHPD), yang memperbarui UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di dalam Undang-Undang ini akan memperkuat otoritas lokal dengan mengintegrasikan perubahan pada sistem pajak dan retribusi daerah yang sudah ada. Melaporkan SPT merupakan salah satu kewajiban wajib pajak, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dalam pasal (3) menyatakan bahwa setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menanda tangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak.

Tabel 1 Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Badan di KPP Pratama Blora Tahun 2020 – 2024

Tahun	Wajib pajak terdaftar SPT	Penyampain SPT	Tingkat Kepatuhan
2020	4.295	3.768	87,73%
2021	4.741	3.871	81,65%
2022	5.399	3.991	73,92%
2023	6.062	4.395	72,50%
2024	6.423	4.092	63,71%

Sumber: KPP Pratama Blora, 2024

Tabel 2 Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Orang Pribadi di KPP Pratama Blora Tahun 2020 – 2024

Tahun	Wajib pajak terdaftar SPT	Penyampain SPT	Tingkat Kepatuhan
2020	54.560	72.491	132,86%
2021	56.929	73.105	129,79%
2022	60.364	72.035	119,33%
2023	66.644	57.124	85,72%
2024	72.316	57.706	79,80%

Sumber: KPP Pratama Blora, 2024

Pada tabel diatas secara keseluruhan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan yang ditunjukkan wajib pajak dari tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan pajak Pratama Blora mengalami penurunan setiap tahunnya karena setiap tahunnya tidak semua wajib pajak terdaftar wajib SPT, menyampaikan SPT di KPP Pratama Blora.

Selain mewajibkan masyarakat sebagai Wajib Pajak untuk memiliki NPWP, pemerintah juga perlu meningkatkan penegakan hukum lain. Penegakan hukum ini salah satunya dapat berupa pemeriksaan pajak dan penagihan pajak. Tujuan utama dari dilaksanakannya pemeriksaan pajak adalah untuk menumbuhkan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (*tax compliance*) yaitu dengan jalan penegakan hukum (*law enforcement*) sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada KPP yang akan masuk dalam kas negara. Dengan demikian, pemeriksaan pajak merupakan penjaga agar Wajib Pajak tetap mematuhi kewajibannya.

Ayura (2020) menyatakan pemeriksaan pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yaitu dapat mencegah terjadinya penyelundupan pajak oleh Wajib Pajak yang diperiksa. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk memberi efek jera terhadap wajib pajak nakal sehingga tidak mengulang perbuatan yang sama dimasa depannya. Hal ini yang menyebabkan perlunya dilakukan pembinaan serta pengawasan yang berkesinambungan terhadap wajib pajak. Selain itu seringkali wajib pajak dengan sengaja mencurangi pembayaran pajak yang seharusnya dilakukan, oleh sebab itu untuk menguji kepatuhannya perlu pula dilakukan pemeriksaan.

Selain pemeriksaan pajak, ada juga kebijakan yang dilakukan yaitu dengan melakukan penagihan pajak. *Self assesment system* yang memberikan kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang menjadi suatu kelemahan, dimana dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan bahkan disalahgunakan. Ini terbukti dalam kenyataannya, masih banyak wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak (Palupi *et al*, 2017).

Faktor lain yang dapat memberi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya adalah sanksi pajak. Sanksi pajak adalah cara penting untuk memberi pelajaran kepada pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan pajak. Sanksi pajak ialah jaminan bahwa peraturan perundang-undangan mengenai pajak akan dipatuhi, dipatuhi, atau dilaksanakan (Pratiwi & Irawan, 2019).

Kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya ditentukan oleh kondisi keuangan. Pembayaran pajak mengurangi pendapatan, yang secara khusus mempengaruhi masyarakat berpenghasilan rendah, yang dapat menyebabkan perilaku mencari risiko. Akibatnya, pendapatan tinggi dianggap lebih patuh pajak daripada pendapatan rendah. Sebaliknya, dianggap bahwa masyarakat berpendapatan tinggi lebih cenderung melakukan penghindaran pajak daripada masyarakat berpendapatan rendah.

Problematika saat ini yang banyak sering kita lihat yaitu masalah pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran dalam membayar pajak, hal itu dibuktikan dengan banyaknya tunggakan-tunggakan pajak dalam jumlah besar yang belum terselesaikan pembayarannya maupun adanya pihak-pihak yang berusaha lari atau menghindari pajak dengan tidak melaporkan kegiatan usahanya.

HIPOTESIS

1. Hubungan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemeriksaan dilakukan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak agar patuh dalam membayarkan pajaknya dan juga pemeriksaan pajak ini dilakukan untuk mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan dalam penyeteroran pajak. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak telah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu. Seperti pada studi Palupy (2017), Ayura (2020), Mohamad Shahibi A. (2019), Romasi L.G. (2022) bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Merujuk pada uraian yang menjelaskan keterpengaruhan dan diperkuat dengan studi terdahulu, dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Hubungan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penagihan pajak yang dilakukan sesuai dengan tahapan, diharapkan agar wajib pajak segera melunasi utang pajaknya dan patuh membayar sebelum jatuh tempo pembayaran pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak telah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu. Seperti pada studi Aprilina (2016), Ritonga (2012), Kirana (2023), Ayura (2020) menunjukkan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, merujuk pada uraian yang menjelaskan keterpengaruhan dan diperkuat dengan studi terdahulu, dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H2: Penagihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Hubungan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak digunakan untuk mencegah wajib pajak melanggar Undang-Undang Perpajakan. Menurut teori kepatuhan, sanksi pajak digunakan karena motivasi ekstrinsik, atau alasan dari luar, yang dapat berdampak pada masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak telah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu. Seperti pada studi Yulianto (2019), Winasari (2020), Romasi (2022), Venicia (2020) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, merujuk pada uraian yang menjelaskan keterpengaruhan dan diperkuat dengan studi terdahulu, dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H3: Sanksi perpajakan berpengaruh Terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Hubungan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Masyarakat wajib pajak mempunyai pendapatan yang berbeda-beda karena pekerjaan masing-masing individu juga berbeda. Hal ini akan mempengaruhi wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya. Kondisi keuangan disini adalah pendapatan wajib pajak. Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan seorang wajib pajak untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan pendapatan adalah harta tambahan yang diperoleh demi mencukupi keperluan hidup. Pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak telah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu. Seperti pada studi Ezer & Gozali (2017), Mohamad Shahibi A. (2019), Febbrika L. P. (2023) menyatakan kondisi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Merujuk pada uraian yang menjelaskan keterpengaruhan dan diperkuat dengan studi terdahulu, dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H4 : kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE

Deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode survey merupakan jenis dari penelitian ini. Penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2019), adalah suatu metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, sebagai metode ilmiah atau scientific karena telah memenuhi kaidah ilmiah secara konkrit atau empiris, obyektif, terukur, rasional, serta sistematis..

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan menggunakan koesioner. Pertanyaan tertulis yang disusun secara sistematis untuk mengumpulkan data tentang pendapatan, pengetahuan dan kepribadian responden. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebar koesioner kepada Wajib Pajak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora.

Teknik analisis data menggunakan statistik inferensial. Statistik inferensial merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Yang digunakan adalah uji regresi linear berganda, karena terdapat dua/lebih variabel independen dan satu variabel dependen dan data hasil penelitian diolah dengan menggunakan program computer SPSS versi 26.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas untuk mempermudah dalam perhitungan statistik agar bisa lebih teratur.

1. Uji Validitas

Uji validitas ini bertujuan untuk mengevaluasi validitas setiap item pernyataan dalam instrumen penelitian. Kriteria untuk menentukan validitas adalah jika nilai r hitung lebih besar dari r tabel, atau jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka item instrumen dianggap valid. Sebaliknya, jika nilai r hitung lebih kecil dari r tabel, atau nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka item instrumen dianggap tidak valid. Untuk menentukan r tabel, penelitian menggunakan rumus $df = n - 2$ dengan tingkat signifikansi 10% atau 0,10. Dalam penelitian ini, diperoleh $df = 100 - 2 = 98$. Berdasarkan tabel r, nilai untuk df 98 adalah 0,1654. Berikut adalah hasil data menggunakan SPSS versi 26:

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	r-tabel	r- hitung	Ket.
Pemeriksaan Pajak (X1)	PMP1	0,1654	0,755	Valid
	PMP2	0,1654	0,715	Valid
	PMP3	0,1654	0,493	Valid
	PMP4	0,1654	0,583	Valid
	PMP5	0,1654	0,398	Valid
	PMP6	0,1654	0,472	Valid
	PMP7	0,1654	0,626	Valid
	PMP8	0,1654	0,656	Valid
	PMP9	0,1654	0,593	Valid
	PMP10	0,1654	0,723	Valid
	PMP11	0,1654	0,504	Valid
	PNP12	0,1654	0,623	Valid
	PNP13	0,1654	0,707	Valid
	PNP14	0,1654	0,646	Valid
	PNP15	0,1654	0,530	Valid
Penagihan Pajak (X2)	PNP16	0,1654	0,629	Valid
	PNP17	0,1654	0,691	Valid
	PNP18	0,1654	0,746	Valid
	PNP19	0,1654	0,711	Valid
	PNP20	0,1654	0,723	Valid
	PNP21	0,1654	0,667	Valid

	SPP22	0,1654	0,648	Valid	
	SPP23	0,1654	0,717	Valid	
	SPP24	0,1654	0,676	Valid	
Sanksi Perpajakan (X3)	SPP25	0,1654	0,669	Valid	
	SPP26	0,1654	0,722	Valid	
	SPP27	0,1654	0,697	Valid	
	SPP28	0,1654	0,731	Valid	
	SPP29	0,1654	0,617	Valid	
	KKN30	0,1654	0,589	Valid	
	KKN31	0,1654	0,712	Valid	
	KKN32	0,1654	0,708	Valid	
	KKN33	0,1654	0,626	Valid	
Kondisi Keuangan (X4)	KKN34	0,1654	0,787	Valid	
	KKN35	0,1654	0,746	Valid	
	KKN36	0,1654	0,770	Valid	
	KKN37	0,1654	0,590	Valid	
	KKN38	0,1654	0,781	Valid	
	KKN39	0,1654	0,674	Valid	
	KKN40	0,1654	0,664	Valid	
	KKN41	0,1654	0,694	Valid	
	KWP42	0,1654	0,669	Valid	
	KWP43	0,1654	0,767	Valid	
	KWP44	0,1654	0,755	Valid	
	KWP45	0,1654	0,748	Valid	
	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	KWP46	0,1654	0,834	Valid
		KWP47	0,1654	0,814	Valid
		KWP48	0,1654	0,756	Valid
		KWP49	0,1654	0,693	Valid
		KWP50	0,1654	0,747	Valid

Sumber : Data primer yang sudah diolah, 2024

Pada tabel diatas ditampilkan hasil uji validitas dari 100 sampel responden dengan 50 pernyataan yang telah diajukan, dan perhitungan dilakukan menggunakan rtabel dengan rumus $df = n - 2$. Berdasarkan perhitungan dan tabel diatas, dimana nilai rhitun > rtabel, maka seluruh

item dalam instrumen penelitian ini dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk menilai konsistensi instrumen penelitian, dalam hal ini berupa kuesioner atau angket. Menurut Ghozali (2018), suatu survey dikatakan reliabel jika jawaban responden terhadap pernyataan tetap konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pada penelitian ini, reliabilitas kuesioner diuji menggunakan nilai koefisien Cronbach's Alpha dengan kriteria berikut:

- 1) variabel dianggap reliabel jika nilai koefisien Cronbach's Alpha $> 0,06$,
- 2) variabel dianggap tidak reliabel jika koefisien Cronbach's Alpha $< 0,06$.

Berikut adalah hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini:

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Reliabilitas Statistic		
	Cronbach's Alpha	N of Item	Keterangan
Pemeriksaan Pajak (X1)	0,824	11	Reliabel
Penagihan Pajak (X2)	0,912	10	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X3)	0,892	8	Reliabel
Kondisi Keuangan (X4)	0,927	12	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,950	9	Reliabel

Sumber : Data primer yang sudah diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas, nilai Cronbach's Alpha untuk variabel pemeriksaan pajak sebesar 0,824 , penagihan pajak sebesar 0,912 , sanksi perpajakan sebesar 0,892 , kondisi keuangan sebesar 0,927 , dan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,950. Dengan demikian, variabel pemeriksaan pajak, penagihan pajak, sanksi perpajakan, kondisi keuangan dan kepatuhan wajib pajak pada penelitian ini dapat dianggap reliabel karena nilai Cronbach's Alpha $> 0,60$.

3. Uji Hipotesis

a. Uji t

Tabel 5. Hasil Uji t

	Model	Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.367	2.560		1.315	.192
	pmp	.090	.093	.099	.968	.335
	pnp	.352	.101	.369	3.496	.001

spp	.212	.124	.193	1.716	.089
kkn	.180	.075	.260	2.407	.018

a. Dependent Variable: kwp

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2024

1. Berdasarkan hasil uji menggunakan SPSS 26, diperoleh hasil variabel pemeriksaan pajak dengan nilai signifikansi yaitu $0,335 < 0,05$, dapat diambil kesimpulan bahwa hasil H1 dalam penelitian ini ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara variabel pemeriksaan pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
2. Berdasarkan hasil uji menggunakan SPSS 26, diperoleh hasil variabel penagihan pajak dengan nilai signifikansi yaitu $0,001 < 0,05$, dapat diambil kesimpulan bahwa hasil H2 dalam penelitian ini diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan antara variabel penagihan pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
3. Berdasarkan hasil uji menggunakan SPSS 26, diperoleh hasil variabel sanksi perpajakan dengan nilai signifikansi yaitu $0,089 < 0,05$, dapat diambil kesimpulan bahwa hasil H3 dalam penelitian ini ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara variabel sanksi perpajakan (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
4. Berdasarkan hasil uji menggunakan SPSS 26, diperoleh hasil variabel kondisi keuangan dengan nilai signifikansi yaitu $0,018 < 0,05$, dapat diambil kesimpulan bahwa hasil H4 dalam penelitian ini diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan antara variabel kondisi keuangan (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). signifikan antara variabel pendapatan (X3) terhadap variabel Pengelolaan Keuangan (Y).

b. Uji F

Tabel 6. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1697.610	4	424.403	58.504	.000 ^b
	Residual	689.150	95	7.254		
	Total	2386.760	99			

a. Dependent Variable: kwp

b. Predictors: (Constant), kkn, pnp, pmp, spp

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2024

Tabel 6 memperlihatkan bahwa nilai probabilitas F (sig) adalah 0,000 , yang lebih rendah dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,000 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu pemeriksaan pajak, penagihan pajak, sanksi perpajakan, dan kondisi keuangan secara bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Model ini dianggap layak dan dapat diterapkan dalam penelitian ini. Jadi, hipotesis diterima.

c. Uji R²

Tabel 7. Hasil Uji R²

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.843 ^a	.711	.699	2.693

a. Predictors: (Constant), kkn, pnp, pmp, spp

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2024

Dari tabel diatas, diperoleh nilai Adjusted R-Squar sebesar 0,699. Ini mengidentifikasi bahwa sekitar 69% variasi dalam kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel pemeriksaan pajak, penagihan pajak, sanksi perpajakan, dan kondisi keuangan. Jadi, kontribusi variabel-variabel tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak mencapai 69%. Sedangkan 31% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi linear ini.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan studi yang telah dilaksanakan, hasil menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora. Dilihat dari nilai signifikansi 0,335, yang lebih dari tingkat signifikansi 0,05, berarti hipotesis dalam penelitian ini ditolak. Hal ini terjadi karena wajib pajak kemungkinan tidak takut/jera atas adanya pemeriksaan pajak, yang membuat kepatuhan wajib pajaknya tidak terpenuhi.

Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian AyuraW.S. (2020) juga penelitian yang dilakukan Romasi L. & Frederika H. (2022) yang menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan studi yang telah dilaksanakan, hasil menunjukkan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora. Dilihat dari nilai signifikansi 0,001, yang kurang dari tingkat signifikansi 0,05, berarti hipotesis dalam penelitian ini diterima. Hal ini terjadi karena penagihan yang dilakukan secara berkala memberikan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajaknya. Kemungkinan adanya penagihan langsung oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora dirasa cukup untuk menaikkan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Blora.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kirana & Aris Sanulika (2023) yang menemukan hasil bahwa penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan studi yang telah dilaksanakan, hasil menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora. Dilihat dari nilai signifikansi 0,089, yang lebih dari tingkat signifikansi 0,05, berarti hipotesis dalam penelitian ini ditolak. Hal ini terjadi adanya sanksi yang diterapkan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora dirasa belum memberikan efek jera bagi para wajib pajak, kemungkinan masih adanya ketidak patuhan pembayaran pajak setelah mendapatkan sanksi perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fenti Astina (2019) yang menemukan hasil bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Pengaruh Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan studi yang telah dilaksanakan, hasil menunjukkan bahwa kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora. Dilihat dari nilai signifikansi 0,018, yang kurang dari tingkat signifikansi 0,05, berarti hipotesis dalam penelitian ini diterima. Hal ini terjadi karena kondisi keuangan seseorang yang meningkat dapat menyebabkan kepatuhan membayar pajaknya. Dalam membayar pajak dilihat dari segi kondisi keuangannya, jika pendapatan naik pasti wajib pajak cenderung akan tertib dalam membayar pajak.

Hal tersebut sejalan dengan Febbrika L. (2023) yang mendapatkan hasil dari penelitiannya yaitu kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Ada juga penelitian dari Agustina F & Priyo Hadi yang menemukan hasil dari penelitiannya yaitu kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi keuangan wajib pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora. Variabel ini dianalisis menggunakan SPSS 26, dan pembahasan pada bab sebelumnya mengungkapkan bahwa ada hipotesis yang diterima dan ditolak, menunjukkan adanya hubungan yang signifikan dan tidak signifikan antar variabel. Berdasarkan analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora
2. Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora
3. Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora
4. Kondisi Keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora.

Terdapat saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, sebagai berikut :

- a. Peneliti berikutnya dapat mempertimbangkan cakupan wilayah penelitiannya, misalnya mencakup keseluruhan dalam wilayah kecamatan, kabupaten, maupun provinsi, karena kepatuhan di setiap wilayah berbeda-beda.
- b. Mengingat pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, peneliti selanjutnya dapat meneliti variabel lain yang mungkin lebih relevan.
- c. Disarankan agar setiap wajib pajak memenuhi kewajiban membayar pajaknya agar terhindar dari sanksi – sanksi yang ada, dan dapat membantu ekonomi di Kabupaten Blora.
- d. Kepatuhan pajak tidak hanya membantu anda terhindar dari masalah hukum, tetapi juga menciptakan hubungan yang baik dengan otoritas pajak. Jadilah Wajib Pajak yang bertanggung jawab dan berperan aktif dalam mendukung pembangunan nasional.

REFERENSI

ahya, m. s. (2019). pengaruh kualitas pelayanan pajak, pengetahuan pajak, kondisi keuangan dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (studi empiris pada pengusaha restoran di kabupaten magelang).

- aprilina, k. r. (2019). pengaruh penagihan pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di kpp pratama kepanjen.
- fatima, a. (2019). *pengaruh kondisi keuangan dan lingkungan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi*.
- fentyastrina, c. s. (2019). pengaruh pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan, pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (wpop). 4, 595-606.
- jeremiah reinhart assa, l. k. (2018). pengaruh pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama manado. *jurnal riset akuntansi going concern* 13, 4, 516-522.
- kirana riantini, a. s. (2023). pengaruh kewajiban kepemilikan npwp dan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi. *sinomika journal*, 1, 1399-1416.
- merry intan permata, f. z. (2022). pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *p-issn: 2622-2191 e-issn : 2622-2205*, 4.
- nisak, i. a. (2023). *pengaruh kondisi keuangan pasca new normal terhadap kepatuhan wajib pajak dimoderasi kesadaran wajib pajak (pada kpp pratama pare)*.
- nugroho, v. q. (2019). pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *e-issn: 2460-0585*, 1-19.
- pratista, f. l. (2023). pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan wajib pajak, kondisi keuangan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (studi kasus pada wajib pajak kendaraan bermotor di diy).
- romasi lumban gaol, f. h. (2022). pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, penyuluhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama medan petisah. *p-issn : 2443-1079 e-issn : 2715-8136*, 8, 134-140.
- sanjaya, a. w. (2020). pengaruh kepemilikan nomor pokok wajib pajak (npwp), pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada kantor pelayanan pajak pratama bandung tegallega).